

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu sentral dalam diskursus sosio-politik Indonesia menjelang transisi menuju era reformasi adalah proliferasi diskusi yang berfokus pada penguatan masyarakat sipil sebagai paradigma yang paling proporsional untuk mewujudkan tata kelola demokrasi di Indonesia.¹ Dalam ranah masyarakat sipil, individu berkolaborasi untuk membina kohesi sosial, jejaring relasional, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-pemerintahan, dengan tujuan memajukan kesejahteraan kolektif. Konsekuensinya, banyak entitas organisasi dan komunitas masyarakat bermunculan untuk memfasilitasi konektivitas antara publik dan demokrasi. Entitas-entitas ini juga berfungsi sebagai forum untuk menyalurkan aspirasi publik, yang seringkali diasosiasikan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, yang secara umum dikenal sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM)..

Organisasi kemasyarakatan (ormas) serta institusi swadaya masyarakat (LSM), yang dikenal secara global selaku Non-Governmental Organization (NGO), memainkan

¹ Muhammad A.S Hikam, "Wacana Intelektual tentang Civil Society di Indonesia, dalam Jurnal Pemikiran *Paramadina*, Vol. 1, No,2, 1999, Hal. 15-24

peran krusial dan fondasi demokrasi guna merealisasikan masyarakat sipil yang kokoh serta berdaya dalam advokasi hak-hak publik di ranah kenegaraan. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang berperan dalam mendukung kegiatan atau kepentingan masyarakat luas tanpa disertai niat untuk memperoleh keuntungan finansial. Secara hukum, Organisasi Komunitas (KBO) dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) diakui sebagai entitas independen, beroperasi bebas dari kendali pemerintah atau setidaknya bebas dari campur tangan langsungnya. Namun, meskipun KBO atau LSM menerima pendanaan pemerintah, keanggotaannya tetap melarang keterlibatan pejabat atau unsur pemerintah. Organisasi-organisasi ini hadir dalam berbagai bentuk, termasuk LSM, yayasan sosial, asosiasi keagamaan, organisasi pemuda, dan asosiasi profesional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) dan organisasi non-pemerintah (LSM) diatur secara jelas. Instruksi tersebut mendefinisikan LSM sebagai organisasi atau lembaga yang dibentuk atas inisiatif sukarela warga negara Indonesia, berdasarkan kemauan pribadi, dengan fokus pada bidang kegiatan tertentu. Hal ini mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, Ormas sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, adalah kelompok yang dibentuk secara sukarela dari individu-individu dalam masyarakat, berdasarkan aspirasi, keinginan, kebutuhan, minat, kegiatan, dan tujuan yang sama. Keberadaan Ormas bertujuan untuk

berkontribusi dalam pembangunan guna merealisasikan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila. Secara konseptual, Ormas atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mewakili organisasi yang berangkat dari komunitas masyarakat, yang secara inheren memperjuangkan hak-hak kolektif mereka sebagai saluran alternatif dalam upaya pembangunan. Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) muncul sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan serta memprakarsai transformasi sosial. Kebutuhan fundamental akan kesejahteraan ini, pada hakikatnya, melampaui kapasitas pemenuhan yang dapat disediakan secara eksklusif oleh institusi pemerintah.

Di wilayah Sumatera Barat, yang secara identik diasosiasikan dengan sebutan Ranah Minang, eksis sebuah entitas organisasional yang telah terinternalisasi dalam struktur sosial dan terkonfirmasi secara legal serta meraih pengakuan luas, yakni Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. LKAAM berperan selaku kolaborator strategis bagi aparaturnya pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan LKAAM memfasilitasi ekspresi dan penyaluran aspirasi dari komunitas adat, khususnya dalam upaya konservasi nilai-nilai tradisional yang mengakar dalam masyarakat Minangkabau. Secara esensial, premis fundamental pendirian LKAAM

adalah untuk memelihara dan mengabadikan integritas adat serta kebudayaan Minangkabau.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mengintegrasikan doktrin kultural ini kepada generasi mendatang melalui mekanisme kerja yang terinstitusionalisasi. Lebih lanjut, LKAAM berupaya meningkatkan partisipasi publik dengan berkontribusi dalam memfasilitasi dan memastikan keberhasilan pembangunan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional secara kolektif.² Fungsi LKAAM adalah sebagai tempat untuk mengatur dan mengkoordinasikan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan struktur adat yang ada di Nagari yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dan wilayah lain yang masyarakatnya mengikuti sistem adat Minangkabau.

Secara keseluruhan, LKAAM Sumbar bisa dianggap sebagai lembaga non-pemerintah karena memiliki fungsi di area non-politik. Peran yang berkaitan erat dengan tujuan lembaga adat dan bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai adat serta budaya Minangkabau secara keseluruhan, sekaligus mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi berikutnya. Fungsi ini dapat dijelaskan melalui peristiwa sejarah bahwa LKAAM Sumbar mengungkapkan bahwa semua Penghulu atau Pemangku Adat yang terlibat dalam G-30-S/PKI harus dicabut gelar kepenghuluannya dan dipecat dari posisi mereka sebagai pemimpin adat. Selanjutnya posisi tersebut akan

² Lihat AD/ART LKAAM Sumbar, Bab 3 tentang tujuan dan fungsi, pasal 6, point 5, hlm 5

diisi oleh salah satu kemenangan yang tidak terpengaruh oleh ideologi komunis (bukan anggota PKI atau Kolaboratornya) Pernyataan ini tercantum dalam hasil dari Musyawarah Besar LKAAM Sumbar.³ Tindakan ini adalah salah satu contoh kontribusi dan aktifitas LKAAM Sumbar dalam Aspek Non-Politik untuk memperkuat posisi nilai-nilai adat Minangkabau di daerah Sumatera Barat. Dengan demikian LKAAM Sumbar menjadi sebuah lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam melestarikan dan mempertahankan integritas nilai kearifan lokal Di Sumatera Barat.

Dalam konteks rezim Orde Baru, Majelis Masyarakat Adat Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, sebagai organisasi masyarakat, tidak mampu memainkan peran yang signifikan dalam dinamika pemerintahan lokal di wilayah tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh dominasi kekuasaan monolitik, yang mengakibatkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Padahal, kehadiran LKAAM seharusnya menjadi kekuatan politik yang secara konsisten memengaruhi kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau..

Salah satu contoh konkret partisipasi LKAAM sebagai aktor politik adalah penolakan mereka terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Desa pada tahun 2013, yang mengatur struktur pemerintahan tingkat bawah di Indonesia.⁴ LKAAM Sumatera Barat meyakini RUU tersebut bertentangan dengan Konstitusi 1945,

³ Kamardi Rais, *Cuplikan Sejarah Singkat Lahirnya LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat)*, dalam Musyawarah Kerja LKAAM Sumatera Barat, Padang, 18 Maret 2007, hlm. 8.

⁴ Harian Haluan.2013.*Tim Terpadu LKAAM Akan Uji UU Desa.*(Online) (<http://hariansingalang.com/2013/12/20/lkaam-sumbar-tolak-ruu-desa.html>).

khususnya Pasal 18B, yang menjamin keberagaman budaya. Di Sumatera Barat, unit administrasi terendah adalah nagari (desa), sehingga RUU tersebut dipandang berpotensi melemahkan atau bahkan menghilangkan keberadaannya. Oleh karena itu, LKAAM mengadakan pertemuan untuk membentuk tim peninjau yudisial dan mengajukan petisi untuk meninjau undang-undang tersebut.⁵

Saat ini, peran LKAAM Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada pengawasan kebijakan pemerintah tetapi juga mencakup pengawasan pembangunan daerah. Misalnya, mereka terlibat dalam pengawasan proyek investasi superblok yang dikelola oleh Grup Lippo di Kota Padang.⁶ Kelalaian ini muncul dari kekhawatiran bahwa proyek tersebut dapat menjadi pusat Kristenisasi, yang merusak prinsip-prinsip kearifan lokal Minangkabau, yaitu Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah. Menyusul upacara peletakan batu pertama pada 10 Mei 2013, banyak organisasi masyarakat menyatakan ketidaksetujuan mereka, yang menyebabkan diadakannya pertemuan pada 18 Mei 2013 di sekretariat LKAAM.⁷

Pada tahun 2016, LKAAM menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut beberapa peraturan daerah (perda) di Provinsi Sumatera

⁵ Harian Haluan. 2013. *Tim Terpadu LKAAM Akan Uji UU Desa*. (Online). (<http://harianhaluan.com/2013/12/28/tim-terpadu-lkaam-akan-uji-uu-desa.html>.)

⁶ Harian Haluan. 2014. *Ribuan Umat Islam Demo Tolak Investasi Lippo Group*. (Online). (<http://harianhaluan.com/2014/02/17/hari-ini-ribuan-umat-islam-demo-tolak-investasi-lippo-group.html>)

⁷ Jimmi Syah Putra Ginting. 2013. *Eksistensi Kearifan Lokal dan Geliat Investasi (Berkaca dari Polemik Pendirian Superblock Lippo Group Di Padang)*. (Online) (<http://www.gentaandalas.com/eksistensi-kearifan-lokal-dan-geliat-investasi-berkaca-dari-polemik-pendirian-super-blok-lippo-group-di-padang.html>.)

Barat. Salah satu peraturan yang paling mengkhawatirkan adalah Perda No. 2 Tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan, yang mengatur pelaksanaan mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) dan pendidikan Al-Quran di semua tingkatan pendidikan.⁸ Ketua LKAAM Sumatera Barat, M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu, melihat langkah Menteri Dalam Negeri sebagai upaya untuk mengubah filosofi Minangkabau yang memisahkan adat dan agama, sehingga pemerintah dianggap telah mencampuri kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Mata pelajaran BAM dan Muatan lokal itu sendiri seperti yang di sampaikan dalam platform Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Padang pada 19 september 2023 adanya pencanangan mata pelajaran muatan lokal keminangkabauan di gelanggang balai Kota Padang oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, B.Bus. Dalam pencanangan ini diharapkan Mulok Keminangkabauan dapat menjadi pelajaran andalan di sekolah Kota Padang.⁹

Berangkat dari peranan dari peranan serta pengaruh dari LKAAM itu sendiri penelitian ini akan membahas ataupun mengkhususkan terkait dengan salah satu isu yakni mengenai permasalahan sosial seperti tindakan asusila dan kenakalan remaja, dimana dalam hal ini dari data yang peneliti temukan bagaimana terjadinya

⁸ Harian Haluan.2016. *LKAAM dan Sekolah Sayangkan Sikap Mendagr. (online)*

⁹ Disdik.padang.go.id.2023. Muatan Lokal Keminagkabauan Di Padang. (Online)
(<http://disdik.padang.go.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid&artid=1768>)

peningkatan kasus terkait dengan permasalahan sosial terkhususnya kenakalan remaja itu sendiri dari tahun ke tahun.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat lebih dari 64,16 juta jiwa pemuda tersebar di seluruh Indonesia dan angka ini hampir mencakup seperempat jumlah penduduk Indonesia (23,18%). Jika dikelompokan berdasarkan jenis kelamin dari total penduduk laki-laki yakni 23,42% dan perempuan sebesar 22,94%. Sedangkan jika dikelompokan berdasarkan perhitungan Provinsi, Data Badan Pusat Statistik mencatat untuk provinsi Sumatera Barat itu sendiri tercatat sebanyak 23,51% nya merupakan pemuda/remaja.¹⁰

Tabel 1. 1
Data Jumlah Remaja di Indonesia dan Sumatera Barat 2023

<u>No</u>	<u>Keterangan</u>		
		<u>Laki-Laki</u>	<u>Perempuan</u>
1	Indonesia	23.42 %	22,94%
2	Sumatera Barat	23,51%	


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2023

Masa remaja adalah periode transisi antara anak-anak dan dewasa. Pada fase ini, perkembangan remaja dapat menunjukkan berbagai kemajuan dalam pendidikan

¹⁰ Badan Pusat Statistik.2023.*Statistik Pemuda Indonesia 2023*, Volume 21.

yang dicapai, penguasaan keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta prestasi yang diraih. Remaja juga mulai bertransisi dari ketergantungan pada orang tua menuju pengambilan tanggung jawab, yang berdampak pada perkembangan mereka dalam lingkungan konflik yang ada di masyarakat. Dalam hal ini akan mulai terpengaruhnya remaja itu sendiri secara baik maupun buruk nya tergantung perkembangan dalam lingkungannya yang mengakibatkan mengarah terjadinya sebuah penyimpangan dalam kehidupan remaja itu sendiri yang di tafsirkan kedalam bentuk kenakalan remaja.

Kenakalan remaja di Kota Padang berdasarkan data yang di peroleh dari berbagai sumber berita ataupun artikel selalu mengalami peningkatan kasus dari tahun ketahunnya, berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya Provinsi Sumatra Barat terutama di Kota Padang, menurut informasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pada tahun 2021 terdapat 215 kasus kenakalan remaja, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 kasus. Pada tahun 2023, jumlahnya terus bertambah menjadi 549 kasus. Jenis-jenis kenakalan remaja yang meliputi judi, bolos sekolah, dan tawuran.



Tabel 1. 2

Jumlah Kasus Kenakalan Remaja di Kota Padang Tahun 2021-2023

No	Keterangan	Tahun	Jumlah Kasus
1	Kenakalan Remaja di Kota Padang	2021	210
		2022	250
		2023	549

Sumber : Polda Sumbar

Menurut laporan Kompas tahun 2023, setidaknya 88 siswa SMP di Kota Padang, Sumatera Barat, terlibat dalam perkelahian antara bulan Januari dan Juni,¹¹ Menurut Yopi Krispola, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, pada bulan Januari terdapat 36 orang yang terlibat perkelahian, pada bulan Februari tidak ada kasus, pada bulan Maret terdapat 39 orang yang terlibat perkelahian, pada bulan April terdapat 3 orang, pada bulan Mei terdapat 2 orang, dan pada bulan Juni terdapat 8 orang yang terlibat perkelahian antar siswa.

Fenomena permasalahan lainnya terkait dengan tindakan asusila seperti kekerasan sosial, selama 2023 yang tercatat Polresta Padang mencatat sebanyak 65 kasus pelecehan sosial yang sudah diproses selama rentang waktu tahun 2023. Serta tindakan asusila juga menjadi sorotan terkait dengan kasus LGBT di Kota Padang yakni salah satu kasusnya terdapat 2 oknum dosen terindikasi sebagai LGBT di Universitas Negeri Padang¹², hal ini terungkap karena adanya pengaduan dari pihak keluarga dan juga istri setelah ditemukan bukti berupa flash disk yang tertinggal di komputer.

¹¹ Kompas.2023. 88 Siswa SMP Tawuran, Disdik Padang Minta Orangtua dan Guru Lebih Awas (online) (<https://regional.kompas.com/88-siswa-smptawuran-didik-padang-minta-orangtua-dan-dan-guru-lebih-awas>)

¹² Detik.com.2023. 2 Dosen Universitas Negeri Padang Dipecat –Skors, Terindikasi LGBT (online) (<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6782951/2-dosen-universitas-negeri-padang-dipecat-skors-terindikasi-lgbt>)

Tabel 1. 3

Jumlah Keterlibatan Siswa pada kasus Kenakalan Remaja di Kota Padang 2023

No	Keterangan	Bulan	Jumlah
1	Kenakalan Remaja di Kota Padang Tahun 2023 (Januari-Juni)	Januari	36 Orang
		Februari	-
		Maret	39 Orang
		April	3 Orang
		Mei	2 Orang
		Juni	8 Orang

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang dalam Kompas.com

Berdasarkan data temuan peneliti terkait dengan permasalahan sosial terkhususnya kenakalan remaja yang terjadi maka peneliti akan membahas terkait dengan bagaimana Peran LKAAM dalam menangani berbagai kenakalan remaja yang terjadi di Kota Padang. Peneliti juga akan menganalisis mengenai materi-materi apa saja yang berkaitan dalam penerapan fungsi ataupun kasus yang berkaitan yang dinilai tidak memiliki bobot kepentingan yang benar-benar urgent dan dinilai bertentangan dengan regulasi lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kekuatan politik dan dinamika lingkungan politik dalam suatu sistem politik. Hal ini muncul karena kekuatan politik baru cenderung sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang berlaku. Sebagai organisasi masyarakat (LSM/LSM), LKAAM Sumbar memiliki peluang besar untuk muncul sebagai kekuatan politik baru yang berperan dalam

mengawasi dan memantau kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan demikian, potensi ini menggambarkan peran kekuatan politik LKAAM Sumbar sebagai lembaga komunikasi tradisional di tingkat daerah di Sumatera Barat. Dari hal ini kekuatan politik LKAAM terbilang cukup kuat dalam mempengaruhi berbagai kebijakan serta peraturan-peraturan ataupun keberlangsungan pemerintahan daerah, namun karena hal ini Lembaga LKAAM ini sendiri bisa di katakan tidak memperlihatkan ataupun pasif dalam permasalahan-permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat selaku salah satu lembaga tertinggi adat di Sumatera Barat terkhusus nya kenakalan remaja.

Permasalahan-permasalahan yang bisa dikaitkan dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya selaku lembaga lembaga adat tertinggi di Sumatera Barat yakni terkait dengan salah satu filosofi di Minangkabau yakni *anak dipangku kamanakan dibimbiang* dalam artian ini bisa diarahkan bagaimana kontrol ataupun arahan terhadap sikap dan perilaku masyarakat di Sumatera Barat yang dalam hal ini peneliti mengkhususkan di Kota Padang, hal ini dikaitkan dengan maraknya kenakalan remaja seperti balap liar, aksi tawuran, tindakan asusila seperti kekerasan seksual, LGBT dan kasus lainnya di Kota Padang.

Berdasarkan dari salah satu filosofi khas etnis Minangkabau yakni *anak dipangku kamanakan dibimbiang*, terkait dengan permasalahan yang terjadi jika di rujuk ke dalam visi misi serta tujuan dan fungsi LKAAM menjadi salah satu tanggung

jawab dari Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau itu sendiri sebagaimana tertuang dalam tujuan di bentuknya Organisasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dalam AD-ARTnya yakni mencegah timbulnya paham PKI, Radikalisme, Anti Pancasila, maksiat, narkoba, LGBT dan perbuatan tercela lainnya¹³. Dimana kasus ini jika mendefinisikan secara alurnya jika melihat etnis Minangkabau itu sendiri hal ini di kaitkan dengan bagaimana kontrol laki-laki di Minangkabau yang biasa di sebut dengan *Mamak* (Paman).

Dalam masyarakat Minangkabau, baik pria maupun wanita memainkan peran yang sama pentingnya. Di bawah sistem matrilineal, wanita bertanggung jawab untuk memegang kekuasaan atas harta leluhur dan mewarisi garis keturunan suku. Sementara itu, pria berperan sebagai pelindung dan pengembang warisan tersebut. Peran pria dalam matrilinealisme Minangkabau, yang dikenal sebagai *Mamak*, meluas melampaui peran sebagai kepala keluarga hingga mencakup kewajiban untuk membimbing anak-anak dan keponakan mereka. Bimbingan ini mencakup aspek keagamaan seperti iman, ibadah, dan moral, serta adat istiadat, ekonomi, pendidikan, dan berbagai hal lainnya.

Indikasi ataupun hal yang ditemukan peneliti terkait dengan penanganan kasus sosial dan kenakalan remaja ini LKAAM Sumatera Barat melakukan kunjungan serta pertemuan yang berkaitan permasalahan sosial yang terjadi dengan beberapa lembaga terkait seperti seperti halnya pemerintahan Provinsi, Kepolisian dan lembaga lainnya.

¹³ AD- ART LKAAM Sumatera Barat.

Seperti halnya ketua LKAAM melakukan kunjungan ke Kapolda, yang mana dalam hal ini memberikan apresiasi kinerja Kapolda, Ketua LKAAM mendukung sepenuhnya kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan anak kemenakan dari bahaya kenakalan remaja ¹⁴

Hal lainnya seperti kunjungan LKAAM Sumatera Barat terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan kunjungan BNN terkait melakukan sinergi dan saling bekerjasama dalam memberantas peredaran narkoba guna menyelamatkan masa depan anak kemenakan.¹⁵ Berangkat dari indikasi penanganan masalah terkait dalam permasalahan sosial terkhususnya kenakalan remaja ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dalam mengatasi kenakalan remaja Di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan dan menjelaskan peranan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja di Kota Padang.

¹⁴ Radar Sumbar. 2022 Terima Kunjungan Ketua Lkaam Sumbar Kapolda Dapat Pujian (online)

¹⁵ Mgznews. Co 2024 LKAAM Sumbar dan BNNP siap bersinergi cegah peredaran narkoba (Online)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu untuk memperkaya pemahaman dalam bidang ilmu politik, khususnya dalam menganalisis fungsi serta peran LKAAM atau kelompok kepentingan dalam pelaksanaan ataupun implementasi dalam menjalankan fungsi dan perannya. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas serta para pembaca yang mengkaji hasil penelitian ini.

2. Secara Praktis

Diharapkan agar dapat berfungsi sebagai sumber tambahan untuk menganalisis peran LKAAM maupun kelompok kepentingan dalam pelaksanaan atau implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan menjadi langkah awal bagi peneliti dan diharapkan dapat mendorong peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian ini lebih lanjut demi kemajuan kegiatan pendidikan.

